

DAFTAR-CALON TETAP-ANGGOTA DPRD

2019

Kpts 68/PL.01.4-Kpt/7309/Kab/II/2019 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 64/PL.01.4-Kpt/7309/Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 51/PL.01.4-Kpt/7309/Kab/I/2019

- ABSTRAK: - Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 64/PL.01.4-Kpt/7309/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 31 Tahun 2018; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 55/PL.01.4-Kpt/7309/Kab/VIII/2018; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 84/PL.01.4-Kpt/730/kab/IX/2018; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 51/PL.01.4-Kpt/7309/Kab//2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Keempat Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Februari 2019.